




PUTUSAN

Nomor: 2191/Pdt.G/2020/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 22 September 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 22 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 15 April 2018, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0353/55/IV/2018, tanggal 16 April 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 Tahun 5 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan

Hal 1 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks



di karuniai 1 orang anak yang dalam pemeliharaan Penggugat bernama ANAK, umur 1 Tahun.

4. Bahwa sejak awal Pernikahan Bulan April 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkar.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut, antara lain:

- Tergugat sering keluar rumah tanpa ada tujuan yang jelas bahkan bermalam diluar;
- Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
- Orang Tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya

10. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama ANAK, umur 1 Tahun, tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu.

11. Bahwa anak yang bernama ANAK, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal 2 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhana Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian, baik dipersidangan maupun oleh hakim mediator Drs.H.M. Idris Abdir,S.H., M.H, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat olehnya sendiri dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0353/55/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Makassar, tanggal , bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Tiketing Garuda, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

Hal 3 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks



- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri menikah pada tahun 2018 di Kota Makassar, setelah pernikahannya pernah serumah, rukun damai dan ada anak 1 (satu) orang, yang bernama ANAK;
- Bahwa sejak awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah mulai terjadi perselisihan/ cecok terus menerus penyebabnya karena, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2018, selama itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Penggugat selama ini dipelihara oleh Penggugat dan berumur 1 satu tahun, yang memerlukan pemeliharaan kedepannya oleh Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Puskesmas Citta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga/ sepupu dengan Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018 di Kota Makassar , saksi mengetahui selama pernikahannya, pernah tinggal bersama rukun damai dan dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar/ cecok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat, sering keluar rumah tanpa ada tujuan yang jelas, sering berbohong dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;

Hal 4 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks



- Bahwa, sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli tahun 2018, selama itu tidak memberi nafkah dan menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Penggugat selama ini dipelihara oleh Penggugat dan berumur 1 satu tahun, yang memerlukan pemeliharaan kedepannya oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selaku keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 15 April 2018 di Makassar, selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai dan sekarang Penggugat telah pisah tempat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan Tergugat sering sering keluar rumah tanpa ada tujuan yang jelas, sering berbohong dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;

Hal 5 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui, Tergugat sering keluar rumah tanpa ada tujuan yang jelas, sering berbohong dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berakibat telah terjadinya perselisihan;

Hal 6 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks



Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli Tahun 2018, tanpa nafkah dari Tergugat, tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada hari Ahad, tanggal, 15 April 2018;
- Penggugat dan Tergugat telah menjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak tahun 2018, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat bernama ANAK, yang baru berumur 1 (satu) tahun, dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat

Hal 7 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks



perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat telah meninggalkan Tergugat, yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain sughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Juli tahun 2018, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa mengenai tuntunan hak asuh anak (hadhanah) Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan

Hal 8 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks



sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu dan Bapaknya, prinsip inilah yang harus disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya, oleh karena pihak yang natinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan, bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaiknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang, sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak itu, mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak, tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam mengenai pemeliharaan anak, bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT suami/isteri atau ayah/ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam Neraka, kedua orang tualah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ حَقًّا .

Hal 9 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak, agar tumbuh menjadi Anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, membuat senang hati kedua orang tuanya, berbakti dan serta taat menjalankan ibadah, sehingga kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak , adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur diserahkan pemeliharaannya kepada Penggugat, dengan alasan karena anak tersebut mempunyai kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat kepada ibunya dan selama ini ibunya yang memelihara anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tuntutan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak untuk diserahkan kepada Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, terbukti sebagaimana bukti P2, anak tersebut yang bernama Ghaziyzh Hafidzah

Hal 10 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks



Khaira B, lahir, umur 1 (satu) tahun, masih dibawah umur (belum mencapai umur 12 tahun), sehingga tuntutan Penggugat, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat , (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jatuh dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 17 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Syarifuddin. S, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Hal 11 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. Syarifuddin. S.

Panitera Pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan enam ribu rupiah);

Hal 12 Dari 12 Put. No.2191/Pdt.G/2020/PA Mks